



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 156/Pdt.P/2019/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara-perkara Perdata  
Permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

Lukas Diwitau, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir : Duma, 14  
Agustus 1976, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan :  
Karyawan Swasta, Tempat Tinggal : Jalan Baru, Kelurahan  
Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika – Papua,  
selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan  
Pemohon dalam persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, yang  
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika di bawah Nomor  
156/Pdt.P/2019/PN Tim, tanggal 18 November 2019, telah mengemukakan hal-  
hal sebagai berikut :

- ◇ Bahwa Pemohon **Lukas Diwitau** adalah Warga Negara Indonesia, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 9109011408680006;
- ◇ Bahwa Kartu Tanda Penduduk Nomor : 9109011408680006, Kartu Keluarga Nomor : 9109011607100082 atas nama Pemohon **Lukas Diwitau** adalah yang sebenar-benarnya;
- ◇ Bahwa Permohonan Pemohon **Lukas Diwitau** didasarkan atas alasan untuk mengurus keperluan Administrasi Kependudukan dan keperluan Administras lainnya;
- ◇ Bahwa tujuan Permohonan ini adalah menyatakan sahnya Kartu Tanda Penduduk Nomor : 9109011408680006, Kartu Keluarga Nomor : 9109011607100082 atas nama Pemohon **Lukas Diwitau**;
- ◇ Bahwa untuk sahnya Administrasi Kependudukan, maka Pemohon **Lukas Diwitau** mengajukan Permohonan ini agar memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Timika;
- ◇ Bahwa permohonan Pemohon mengakibatkan timbul biaya-biaya;

Halaman 1 dari 6. Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2019/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Cq Majelis Hakim/Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon berkenan menetapkan Hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Kartu Tanda Penduduk Nomor : 9109011408680006, Kartu Keluarga Nomor : 9109011607100082 atas nama Pemohon **Lukas Diwitau**;
3. Memberi Kuasa penuh kepada Pejabat yang berwenang atau yang ditunjuk pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika untuk mencatat sah nya Kartu Tanda Penduduk Nomor : 9109011408680006, Kartu Keluarga Nomor : 9109011607100082 atas nama Pemohon **Lukas Diwitau** dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon **Lukas Diwitau** agar membayar biaya-biaya yang timbul dari permohonan ini;

Atau mohon Penetapan lain menurut Hukum;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 9109011408680006 atas nama Lukas Diwitauw (Bukti P-1) ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor KTP 474.4/19038 Dmb atas nama Lukas Diwitauw (Bukti P-2) ;
3. Fotocopy Akta Perkawinan Nomor 9109-KW-23012017-0001, tanggal 9 Juni 2017 (Bukti P-3) ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 9109011607100082 tanggal 28 Januari 2019, atas nama Kepala Keluarga Lukas Diwitauw (Bukti P-4);

Menimbang bahwa surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah diberi meterai sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah diberi meterai sebagaimana mestinya, sehingga surat-surat bukti tersebut diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 6. Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2019/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dewina Tipagau, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena satu kampung;
- Bahwa setahu saksi, pemohon mengajukan permohonan agar nama dan tanggal lahir pemohon ditetapkan sesuai KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bernama Lukas Diwitauw lahir di Duma, tanggal 14 Agustus 1976, sesuai dengan yang tertera pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon agar nama dan tanggal lahir pemohon disesuaikan dengan KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;

2. Alinec Belau, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena isteri pemohon masih satu daerah dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu permohonan apa yang diajukan oleh pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bernama Lukas Diwitauw lahir di Duma, tanggal 14 Agustus 1976, sesuai dengan yang tertera pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa nama dan tanggal lahir pemohon sama dengan yang tertera pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan Pemohon agar dapat ditetapkan nama dan tanggal lahir pemohon sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga Pemohon, yaitu pemohon bernama Lukas Diwitau lahir di Duma tanggal 14 Agustus 1976;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda Bukti P-1

*Halaman 3 dari 6. Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2019/PN Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P-4, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah janji menurut cara agamanya, yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil dari permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya bukti-bukti Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa bukti P-1 dan P-4, menunjukkan bahwa Pemohon bernama Lukas Diwitu lahir di Duma tanggal 14 Agustus 1976, bertempat tinggal di Jalan Baru, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika – Papua;

Menimbang bahwa bukti P-2, menunjukkan bahwa pemohon bernama Lukas Diwitu lahir di Duma tanggal 14 Agustus 1968;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon, pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan pengadilan untuk menetapkan nama dan tanggal lahir pemohon sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat bukti tersebut diatas yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dipersidangan, telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Jalan Baru, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika-Papua;
- Bahwa Pemohon bernama Lukas Diwitu, lahir di Duma tanggal 14 Agustus 1976 (vide bukti P-1 dan P-4);
- Bahwa data kependudukan pemohon yaitu KTP dan Kartu Keluarga menunjukkan nama dan tanggal lahir yang benar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dihubungkan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Mimika, maka permohonan Pemohon untuk menyatakan sah nama dan tempat tanggal lahir Pemohon tersebut adalah benar diajukan pada Pengadilan Negeri Kota Timika. Dan keinginan Pemohon untuk memperbaiki tempat dan tanggal lahir Pemohon adalah hak Pemohon dan tidak bertentangan dengan aturan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan pemohon sebagai berikut :

Menimbang bahwa petitum angka 1 permohonan pemohon akan dinyatakan setelah pertimbangan petitum permohonan pemohon lainnya;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 2, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas patut dikabulkan dengan

*Halaman 4 dari 6. Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2019/PN Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan redaksional seperlunya sehingga berbunyi : Menetapkan sah tempat tanggal lahir Pemohon Lukas Diwitau, di Duma tanggal 14 Agustus 1976, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 9109011408680006, Kartu Keluarga Nomor : 9109011607100082;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka petitum angka 3 ditolak, dengan pertimbangan bahwa data tempat tanggal lahir pemohon sebagaimana tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon adalah benar sehingga tidak memerlukan pencatatan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan didasarkan pada kepentingan yang diperbolehkan Undang-Undang, maka petitum angka 1 permohonan Pemohon di kabulkan sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan sebagian dan perkara ini adalah perkara voolantair yaitu pihak hanyalah pemohon sendiri maka pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan sah tempat tanggal lahir Pemohon Lukas Diwitau, di Duma tanggal 14 Agustus 1976, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 9109011408680006 dan Kartu Keluarga Nomor : 9109011607100082;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Halaman 5 dari 6. Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2019/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019 oleh kami Deddy Thusmanhadi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Eka Henny Y.P.F. Suli,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

T t d.

T t d.

Eka Henny Y.P.F.Suli,S.H.

Deddy Thusmanhadi, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran/PNBP : Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan : Rp. 150.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 80.000,00
4. Biaya Sumpah : Rp. 30.000,00
5. M e t e r a i : Rp. 6.000,00
6. Redaksi : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 316.000,00

Terbilang : tiga ratus enam belas ribu rupiah.

Halaman 6 dari 6. Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2019/PN Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)